

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di depan, setelah mengadakan penelitian secara seksama tentang “SISTEM IJON DALAM JUAL BELI IKAN (Studi Kasus di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal)”, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Ijon adalah sebuah praktek jual beli ikan yang dilakukan di luar tempat pelelangan ikan di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. Mekanisme sistem Ijon termasuk ke dalam praktek ilegal karena tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kendal. Dimana di dalamnya dimuat dalam pasal 5 bahwa semua hasil tangkapan ikan wajib dijual secara lelang di TPI namun, dalam praktek sistem Ijon semua hasil tangkapan ikan para nelayan tidak dijual secara lelang melalui TPI tetapi harus dijual kepada juragan yang meminjamkan modal. Pinjaman modal dari juragan mengharuskan para nelayan menjual semua hasil tangkapan ikannya kepada juragan. Setelah pulang melaut para nelayan membawa hasil tangkapan ikannya kepada juragan setelah itu ditimbang kemudian diberi uang tanpa ada kesepakatan diantara mereka mengenai harga ikan. Para juragan merasa berkuasa memberikan harga sesuai dengan keinginannya

karena mereka merasa yang telah meminjamkan modal kepada nelayan. Tidak seperti jual beli yang dilakukan di pasar pada umumnya, jual beli ikan dengan sistem Ijon dilakukan dengan cara menghadang para nelayan ditepi dermaga sebelum sampai ke TPI atau disebut sebagai praktek mapak. Nabi saw telah melarang melakukan praktek mapak karena ingin melindungi para penjual dari tipu daya dari para pembeli (tengkulak). Jual beli secara mapak termasuk kedalam jual beli yang fasid karena tidak memenuhi ketentuan Islam.

2. Menurut hukum Islam jual beli ikan dengan sistem Ijon tergolong ke dalam jual beli yang fasid, selain melakukan praktek mapak yang telah dilarang oleh Nabi saw, dari segi akad telah menggabungkan dua akad yaitu akad utang-piutang dan akad jual beli. Dalam hadis telah disebutkan bahwa tidak halal melakukan transaksi utang-piutang dan penjualan dalam waktu bersamaan. Sebagian ulama mengatakan jika hanya satu syarat dibolehkan, jika dua syarat atau lebih tidak dibolehkan, akad demikian fasid. Selain itu dari segi penentuan harga para nelayan dipaksa harus menerima harga pemberian dari juragan, penentuan harga seperti ini termasuk fasid, selain tidak memenuhi syarat nilai tukar yaitu harga harus disepakati ke dua belah pihak dan harus disepakati jumlahnya, terdapat unsur paksaan, sebab paksaan meniadakan kerelaan yang merupakan unsur penting bagi keabsahan jual beli.

Padahal salah satu syarat jual beli adalah syarat nilai tukar dimana nilai tukar (harga) harus disepakati oleh kedua belah pihak dan harus disepakati jumlahnya

B. Saran-saran

Munculnya berbagai persoalan ditengah masyarakat karena kecurangan yang dilakukan oleh juragan, maka perlu adanya perubahan akad yang adil, yang dilakukan oleh kedua belah pihak, misalnya akad Salam. Nelayan dan juragan bisa bekerja sama dengan baik seperti juragan memberikan sejumlah uang sebagai harga ikan yang dimintanya kepada nelayan, semisal sebesar 3 juta rupiah dan nelayan harus memberikan ikan seperti ikan dorang, ikan selar dan ikan lain yang jenisnya sama sebesar 5 kwintal, apabila setelah melaut nelayan hanya dapat memberikan 4 kwintal ikan, maka nelayan masih harus memberikan ikan kepada juragan sebanyak 1 kwintal sampai jumlahnya mencapai 5 kwintal. Dengan kerjasama seperti ini nelayan dan juragan tidak akan merugikan salah satu pihak, selain harga yang diberikan sesuai dengan beratnya ikan dan uang diterima di majlis akad sehingga bisa digunakan untuk modal melaut dan bentuk akad seperti ini tidak menyalahi aturan dalam Islam.

C. Penutup

Demikian penulisan skripsi yang penulis buat. Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis sadar masih banyak kekurangan sebab penulis hanyalah manusia yang tidak luput dari salah dan lupa, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis

harapkan. Penulis juga meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini baik dalam penulisan, kata atau kalimat. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca semua pada umumnya, Amin.